



GUBERNUR PAPUA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT

NOMOR : 049/15/1/2019

TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan pelayanan dan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat secara kredibel dan akuntabel, maka perlu menunjuk/menetapkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;
- b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dengan membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang melekat pada Pejabat Struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi dan dokumentasi dan/atau kehumasan.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang

Perubahan atas Undang- undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU- 1/2003;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat;
11. Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk/Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari PPID Utama dan PPID Pembantu.

KETIGA : PPID Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

I. Tugas :

1. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
2. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
3. mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
4. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
5. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
6. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
7. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
8. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
9. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
10. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
11. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
12. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
13. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Papua Barat.

II. Wewenang :

1. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;

3. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
4. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
5. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

KEEMPAT : PPID Utama sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Papua Barat.

KELIMA : PPID Utama sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di masing-masing Perangkat Daerah dengan tugas sebagai berikut :

- a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data di lingkup Perangkat Daerah masing-masing untuk menjadi bahan informasi publik; dan
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

KEENAM : PPID Pembantu berada dibawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manokwari
Pada tanggal : 9 Januari 2019

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP / TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



DR. ROBERTH K. R. HAMMAR, SH., M. Hum., MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650818 199203 1 022

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT
 NOMOR : 049/15/1/2019
 TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
 TANGGAL 9 JANUARI 2019

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

NO	NAMA JABATAN DAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEDUDUKAN DALAM PPID
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
I.	1. Gubernur 2. Wakil Gubernur 3. Sekretaris Daerah	Pembina Pelindung Pengarah Selaku Atasan PPID
II.	Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama
III.	Sekretariat Daerah :	
	1. Kepala Biro Humas dan Protokol	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
	2. Kepala Biro Umum	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
	3. Kepala Biro Pemerintahan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
	4. Kepala Biro Hukum	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
	5. Kepala Biro Organisasi	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu

	<p>6. Kepala Biro Administrasi Pembangunan</p> <p>7. Kepala Biro Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Rakyat</p> <p>8. Kepala Biro Perlengkapan dan Layanan Pengadaan</p> <p>9. Kepala Biro Perekonomian dan Kerja Sama</p> <p>10. Kepala Biro Administrasi Pelayanan Otonomi Khusus</p>	<p>Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu</p>
IV.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat / Kepala Sekretariat	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
V.	Sekretariat Majelis Rakyat Papua Barat / Kepala Sekretariat	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
VI.	Inspektorat / Sekretaris Inspektorat	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
VII.	Dinas :	
	1. Dinas Pendidikan / Sekretaris Dinas	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
	2. Dinas Kesehatan / Sekretaris Dinas	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
	3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat / Sekretaris Dinas	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
	4. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan / Sekretaris Dinas	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu

5. Dinas Sosial / Sekretaris Dinas	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
6. Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / Sekretaris Dinas	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
7. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja / Sekretaris Dinas	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
8. Dinas Ketahanan Pangan / Sekretaris Dinas	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
9. Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan / Sekretaris Dinas	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
10. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan / Sekretaris Dinas	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
11. Dinas Perhubungan / Sekretaris Dinas	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
12. Dinas Kehutanan / Sekretaris Dinas	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
13. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan / Sekretaris Dinas	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah / Sekretaris Dinas	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung / Sekretaris Dinas	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
16. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak / Sekretaris Dinas	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu

	17. Dinas Kelautan dan Perikanan / Sekretaris Dinas	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
	18. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral / Sekretaris Dinas	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
	19. Dinas Kepemudaan dan Olahraga / Sekretaris Dinas	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
	20. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata / Sekretaris Dinas	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
	21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu / Sekretaris Dinas	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
	22. Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik / Sekretaris Dinas	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
	23. Dinas Perindustrian dan Perdagangan / Sekretaris Dinas	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
	24. Satuan Polisi Pamong Praja/Kepala Kantor	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
VIII.	Badan :	
	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah / Sekretaris Badan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
	2. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah / Sekretaris Badan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
	3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah / Sekretaris Badan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
	4. Badan Pendapatan Daerah / Sekretaris Badan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu

5.	Badan Kepegawaian Daerah / Sekretaris Badan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
6.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah / Sekretaris Badan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
7.	Badan Penghubung / Sekretaris Badan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah/ Sekretaris Badan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
9.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik / Sekretaris Badan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP / TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DR. ROBERTH K. R. HAMMAR, SH., M. Hum., MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650818 199203 1 022